



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.10.2/342 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA PELAKSANA *PILOT PROJECT* AKSI PERUBAHAN
FRAUD CONTROL PLAN DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN
PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM MENCEGAH
KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diperlukan komitmen budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengendalian kecurangan dalam mencegah korupsi pada pengelolaan keuangan desa perlu ditetapkan desa pelaksana *pilot project*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Desa Pelaksana Pilot Project Aksi Perubahan *Fraud Control Plan* Desa Untuk Mengoptimalkan Pengendalian Kecurangan Dalam Mencegah Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

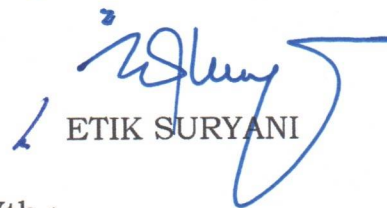
Menetapkan :

- KESATU : Desa Pelaksana Pilot Project Aksi Perubahan *Fraud Control Plan* Desa Untuk Mengoptimalkan Pengendalian Kecurangan Dalam Mencegah Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:
- a. Desa Cemani Kecamatan Grogol;
 - b. Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto; dan
 - c. Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura.
- KEDUA : Indikator *Fraud Control Plan* Desa yang efektif meliputi 10 (sepuluh) yaitu:
1. kebijakan kecurangan;
 2. struktur anti kecurangan;
 3. standar perilaku dan disiplin;
 4. penilaian risiko kecurangan;
 5. manajemen sumber daya manusia;
 6. manajemen pihak ketiga;
 7. sistem *whistleblowing*;
 8. deteksi proaktif;
 9. investigasi; dan
 10. tindakan korektif.
- KETIGA : Inspektur Pembantu Khusus melalui Inspektur Daerah melaporkan hasil pelaksanaan *Pilot Project FCP (Fraud Control Plan)* Desa Mengoptimalkan Pengendalian Kecurangan Dalam Mencegah Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-